



**Journal of Human And Education**  
Volume 3, No. 2, Tahun 2023, pp 299-305  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Wujud Kepedulian Mahasiswa KKN UINSU Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tanjung Siporkis Untuk Memajukan Peradaban Desa**

**Mutiara Rahmah<sup>1</sup>, Putri Pratiwi Purba<sup>2</sup>, Finny Syabhina Amanda<sup>3</sup>, Siti Aisyah Hasibuan<sup>4</sup>, Nazwa Febrianti Nasution<sup>5</sup>, Ade Risma<sup>6</sup>, Rubino<sup>7</sup>**

Kelompok KKN 132, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>  
Email: mutiararahmah59@gmail.com<sup>1</sup>, putripratiwipurba12345@gmail.com<sup>2</sup>,  
finnysyabhinaamanda@gmail.com<sup>3</sup>, aisyahhasibuan06@gmail.com<sup>4</sup>,  
nazuafn01@gmail.com<sup>5</sup>, risma.060822@gmail.com<sup>6</sup>, rubino@uinsu.ac.id<sup>7</sup>

### **Abstrak**

Masyarakat Desa merupakan struktur penting dalam suatu struktur sosial suatu negara, dan pemahaman mereka terhadap hukum adalah kunci untuk memajukan peradaban desa. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. UINSU (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) telah aktif mengirimkan mahasiswa KKN ke desa-desa, termasuk Desa Tanjung Siporkis dengan tujuan mengedukasi dan mengabdikan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud kepedulian mahasiswa KKN UINSU terhadap kesadaran hukum di lingkungan Desa Tanjung Siporkis. Dengan mengangkat permasalahan yang muncul dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Tanjung Siporkis melalui partisipasi mahasiswa KKN UINSU. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran hukum, termasuk kesalahpahaman mengenai batas tanah, bentrok antar organisasi kepemudaan, dan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menghasilkan berbagai bentuk faktor yang menghambat pemahaman hukum antara lain minimnya sumber daya manusia yang mampu mengedukasi masyarakat, dengan beberapa dokumentasi sebagai bentuk upaya konkret yang diambil untuk meningkatkan kesadaran hukum, seperti edukasi di perwiraan dan kolaborasi dengan tiga pilar desa. Meskipun demikian, ada tantangan yang dihadapi dalam setiap proses yang dilaksanakan. Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pendekatan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan dampak positif untuk jangka panjang.

**Kata Kunci:** *Mahasiswa KKN UINSU, Kesadaran Hukum, Desa Tanjung Siporkis, Peradaban Desa*

### **Abstract**

Village Communities are an important part of a country's social structure, and their understanding of the law is key to advancing village civilization. Real Work Lecture (KKN) activities are a forum for students to contribute to increasing legal awareness in village communities. UINSU (North Sumatera State Islamic University) has actively sent KKN students to villages, with the aim of educating and providing service to the community. This study aims to determine the form of UINSU KKN students' concern for legal awareness in the Tanjung Siporkis Village environment. By raising issues that arise in an effort to increase public legal awareness in Tanjung Siporkis Village through the participation of UINSU KKN students. Using a qualitative approach, this study identified various problems related to legal awareness, including misunderstandings about land boundaries, clashes between youth organizations, and drug abuse. This research resulted in various forms of factors that impede legal understanding, including the lack of human resources capable of educating the public, with some documentation as a form of concrete efforts taken to increase legal awareness, such as education in law enforcement and collaboration with the three pillars of the village. Even so, there are challenges faced in every process implemented. In order to overcome these challenges, this study recommends a sustainable approach that involves various related parties to ensure a positive

**Copyright:** Mutiara Rahmah, Putri Pratiwi Purba, Finny Syabhina Amanda, Siti Aisyah Hasibuan, Nazwa Febrianti Nasution, Ade Risma, Rubino

impact for the long term.

**Keywords:** *UINSU Community Service Students, Legal Awareness, Tanjung Siporkis Village, Village Civilization*

## **PENDAHULUAN**

KKN (Kuliah Kerja Nyata) adalah bagian dari mata kuliah yang diwajibkan bagi mahasiswa, dimana mereka terlibat dalam kegiatan di luar lingkungan kampus yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, KKN menitikberatkan pada pengalaman lapangan yang memberikan manfaat bagi komunitas serta perkembangan diri mahasiswa (Wulandari 2020).

Program KKN melibatkan mahasiswa dalam bentuk pendidikan yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat. Di dalam pengalaman ini, mahasiswa mendapat kesempatan untuk belajar dengan tinggal di tengah-tengah masyarakat di luar lingkungan kampus. Selama waktu tersebut, mereka secara langsung mengidentifikasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) mewakili salah satu aspek dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN ini, diharapkan bahwa mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang menggairahkan, berkontribusi pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran mereka dalam hidup berbaur dengan masyarakat. Kehadiran mahasiswa KKN memiliki dampak positif bagi masyarakat dalam membantu membangun peradaban desa. Situasi ini sejalan dengan peran yang diemban oleh institusi pendidikan tinggi sebagai unsur penggerak perubahan. Karenanya, diperlukan kemampuan bagi mahasiswa untuk berperan sebagai penghubung, berfungsi sebagai perantara (komunikator) dalam proses pengembangan dan implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) perlu mematuhi 4 prinsip yang telah ditetapkan, yakni harus dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kelayakan (*feasible*), diterima dengan baik (*acceptable*), berkelanjutan (*sustainable*), serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak (*participation*) (Adiyono 2023).

Desa Tanjung Siporkis menjadi salah satu entitas desa di dalam keseluruhan sekumpulan desa yang berada di kecamatan Galang. Desa Tanjung Siporkis menjadi suatu kawasan desa yang terletak di tengah-tengah wilayah perkebunan, Desa Tanjung Siporkis menjadi pusat kegiatan di mana masyarakatnya utamanya terlibat dalam aktivitas bercocok tanam dan bekerja sebagai buruh tani. Tidak hanya itu, mayoritas pemilik lahan di wilayah ini juga berasal dari komunitas Desa Tanjung Siporkis itu sendiri. Desa Tanjung Siporkis terdiri dari 3 dusun dengan jumlah 418 per Kartu Keluarga dan jumlah penduduk pada tahun 2023 yaitu 1228 jiwa (Ikhsan 2022).

Kesadaran hukum menjadi hal yang penting bagi masyarakat. Konsep kesadaran bersumber dari akar kata "sadar," yang merujuk pada pemahaman, perasaan, pengetahuan, atau pemahaman diri. Ketika kita berbicara tentang menyadari, maka ini merujuk pada memiliki pengetahuan, memahami secara dalam, serta merenungkan dengan mendalam. Kesadaran pada dasarnya mengandung makna keinsafan, yakni suatu keadaan di mana seseorang memiliki pemahaman, merasakan, atau mengalami suatu hal (Meidita Amanda 2023).

Kesadaran akan aspek hukum merujuk pada pemahaman serta nilai-nilai yang tercermin dalam diri individu tentang keberadaan hukum dalam masyarakat atau konsepsi mengenai bentuk hukum yang diharapkan. Perhatian dalam hal ini difokuskan pada pemahaman nilai-nilai yang mengarah pada peran hukum itu sendiri, dan bukan pada evaluasi hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat yang bersangkutan (Angraini et al. 2018).

Umumnya, persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat menyiratkan bahwa apabila kesadaran hukum masyarakat berada pada level yang tinggi, hal ini akan berdampak pada peningkatan ketaatan mereka terhadap norma-norma yang diatur dalam berbagai peraturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, jika kesadaran masyarakat terhadap hukum bersifat minim, maka akan terjadi penurunan dalam tingkat ketaatan terhadap peraturan hukum tersebut. Sehingga, isu seputar kesadaran hukum dalam masyarakat pada hakikatnya melibatkan sejumlah faktor yang memengaruhi sejauh mana suatu peraturan hukum tertentu dapat dikenali, dimengerti, dijalankan, dan dihormati. Jika warga masyarakat hanya memiliki pengetahuan mengenai keberadaan suatu peraturan hukum, maka derajat kesadaran hukum mereka cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memahami rincian peraturan tersebut, dan seterusnya. Konsep ini merujuk pada legal consciousness atau pemahaman serta pandangan mengenai hukum. Terdapat sejumlah faktor yang memiliki peran dalam memengaruhi bagaimana hukum berfungsi

dalam masyarakat, yaitu: (1) isi peraturan hukum itu sendiri; (2) tindakan dari petugas atau penegak hukum; (3) infrastruktur yang digunakan oleh penegak hukum; (4) tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat sehubungan dengan hukum. (Sholihin 2023)

Tujuan dari hukum itu sendiri adalah mencapai kedamaian dengan menegakkan prinsip-prinsip kepastian dan keadilan dalam tengah-tengah masyarakat. Aspek kepastian hukum membutuhkan penciptaan norma-norma hukum yang berlaku secara luas, yang mengimplikasikan pentingnya pelaksanaan atau penegakan yang kuat terhadap norma-norma tersebut. Oleh karena itu, ini mewujudkan perlunya pemahaman yang jelas mengenai hukum oleh semua anggota masyarakat, karena hukum itu sendiri mengandung norma-norma yang ditujukan untuk mengatur situasi saat ini dan masa yang akan datang, serta norma-norma ini berlaku secara universal (C. R. Hasugian 2022)

Dalam menghadapi penurunan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor pemicunya. Penurunan kesadaran hukum di masyarakat menunjukkan adanya transformasi yang terjadi dalam struktur sosial, yang disebut perubahan sosial. Salah satu pemicu perubahan sosial tersebut adalah interaksi atau benturan antara berbagai kebudayaan yang berbeda (Andraini 2023).

Dampak yang ditimbulkan oleh banyaknya wisatawan yang mengunjungi Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam memicu transformasi sosial. Peran dari media seperti film-film asing, acara televisi, majalah, dan sumber bacaan lainnya yang menggambarkan konten yang kejam, tidak manusiawi, atau merujuk pada hal yang tidak senonoh, memiliki peran yang tak terelakkan dalam menurunkan tingkat kesadaran hukum di masyarakat (Faisol Triwijaya 2020).

Meningkatkan tingkat kesadaran hukum sebaiknya dilakukan melalui upaya penerangan dan penyuluhan hukum yang dijalankan secara teratur, berdasarkan perencanaan yang kokoh. Tujuan utama dari penyuluhan hukum ialah untuk memastikan bahwa warga masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap hukum-hukum yang bersangkutan. Proses penerangan dan penyuluhan hukum ini perlu disesuaikan dengan konteks permasalahan hukum yang aktual di dalam masyarakat pada saat tertentu, yang menjadi fokus utama dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut (Usman 2014).

Merealisasikan tingkat kesadaran hukum yang efektif di tengah masyarakat melibatkan langkah-langkah seperti membangun interaksi atau kegiatan yang mengambil bentuk sosialisasi. Tujuannya adalah agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai peran sentral yang dimainkan oleh hukum dalam kehidupan mereka. Langkah berikutnya meliputi memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar ketentuan hukum saat ini, sehingga pada akhirnya dapat memupuk budaya ketaatan terhadap hukum yang berlaku di masa mendatang. Selain itu, implementasi hukum yang telah diatur perlu dilakukan dengan bijak dan adil, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara merata oleh semua pihak. Selanjutnya, dukungan juga harus diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami setiap program yang dijalankan melalui kerangka hukum yang ada (To'o 2023).

## **METODE**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang melibatkan penggunaan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam konteks pendekatan kualitatif, proses konseptualisasi, pengelompokan ke dalam kategori, serta penyajian deskriptif dilakukan dengan merujuk pada "kejadian-kejadian" yang muncul selama pelaksanaan penelitian di lapangan (A. H. Hasugian et al. 2023).

Subyek yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah individu-individu yang tergabung dalam kelompok 132 dari Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU). Dalam rangka menjalankan aktivitas KKN, lokasi yang dipilih untuk melaksanakan berbagai kegiatan adalah di Desa Tanjung Siporkis, yang terletak di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di Provinsi Sumatera Utara. Pihak-pihak yang menjadi objek dari perhatian dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat yang bermukim di Desa Tanjung Siporkis. Pada upaya mengumpulkan informasi, pendekatan yang digunakan adalah metode pengumpulan data, di mana data-data yang relevan akan dikumpulkan melalui mewawancarai aparat hukum di desa, pemerintah desa, dan masyarakat desa, kemudian dilakukannya analisis data dengan melibatkan jurnal-jurnal sebagai bahan referensi dan

mengobservasi secara langsung serta mendokumentasikannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil dari jurnal ini yaitu mengenai wujud kepedulian mahasiswa KKN UINSU dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Tanjung Siporkis. Mahasiswa KKN UINSU menjadi bagian dari masyarakat untuk membangun peradaban desa agar melek akan hukum. Dalam jurnal ini membahas tentang faktor penyebab kurangnya pemahaman terhadap hukum, upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam proses ini.

#### 1. Permasalahan Terkait Kesadaran Hukum di Desa Tanjung Siporkis

Salah satu contoh permasalahan yang dihadapi masyarakat desa ini adalah kesalahpahaman mengenai batas tanah yang tidak akurat karena kurangnya pilar aktor terkait. Selain itu, terdapat kurangnya kesadaran hukum yang tercermin dalam bentrok antar organisasi pemuda serta masalah kriminalitas seperti penyalahgunaan narkoba.

#### 2. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum

Faktor utama yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap hukum adalah minimnya sumber daya manusia yang dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemahaman hukum. Selain itu, mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani juga berkontribusi pada kurangnya pemahaman terhadap hukum.

#### 3. Upaya untuk Menyadarkan Masyarakat Akan Hukum

Mahasiswa KKN UINSU telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Tanjung Siporkis. Adapun upaya yang dilakukan yaitu: 1) Membuat seminar terkait kesadaran hukum; 2) Edukasi tentang hukum dilakukan melalui pertemuan di perwiritan; 3) Upaya dilakukan dengan kerja sama antara mahasiswa KKN UINSU dengan tiga pilar penting dalam desa, yaitu Kepala Desa, BHABINKAMTIBMAS, dan BABINSIA untuk meningkatkan kesadaran hukum dan juga dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan kolaborasi; 4) Selain itu, penyuluhan tentang hukum juga diadakan oleh organisasi kepemudaan dan keagamaan.



*Gambar 1: Seminar yang dibuat oleh mahasiswa KKN UINSU terkait kesadaran hukum*



*Gambar 2: Edukasi tentang hukum dilakukan melalui pertemuan di perwiritan*



*Gambar 3: Upaya dilakukan dengan kerja sama antara mahasiswa KKN UINSU dengan tiga pilar penting dalam desa*



*Gambar 4: penyuluhan tentang hukum dengan organisasi kepemudaan dan keagamaan*

#### 4. Tantangan dalam Menyadarkan Masyarakat Akan Hukum

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya siap untuk memahami konsep hukum. Proses menyadarkan masyarakat akan hukum memerlukan waktu dan pendekatan yang berkelanjutan untuk mengatasi hambatan ini.

#### 5. Dampak dari Wujud Kepedulian yang dilakukan Mahasiswa KKN UINSU Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tanjung Siporkis Untuk Memajukan Peradaban Desa

Dampak yang terlihat setelah melakukan seluruh bentuk wujud kepedulian Mahasiswa KKN UINSU dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa terlihat pada antusias masyarakat saat mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan dan mulai meminimalisir perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar hukum dan dapat merugikan keluarga mereka masing-masing.

### **Pembahasan**

Jurnal ini secara tegas menggarisbawahi betapa esensialnya kerja sama sinergis antara mahasiswa sebagai agen perubahan, lembaga pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki pengaruh dan otoritas lokal, serta organisasi-organisasi masyarakat yang merangkul berbagai lapisan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi pilar utama dalam mengakselerasi proses peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat Desa Tanjung Siporkis. Selanjutnya, melalui pendekatan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan yang terstruktur dan terencana, jurnal ini menggarisbawahi bahwa membangun pemahaman hukum yang solid dalam masyarakat merupakan kunci sukses dalam memitigasi permasalahan hukum yang ada. Walaupun dihadapkan pada beragam tantangan seperti kompleksitas budaya lokal, tingkat pendidikan yang beragam, dan resistensi terhadap perubahan, jurnal ini menegaskan bahwa tekad untuk terus melaksanakan upaya kolaboratif dengan konsistensi dan tekun akan memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang.

Kesadaran hukum yang semakin meningkat akan memberikan manfaat berkelanjutan, seperti mengurangi konflik dalam masyarakat, menguatkan struktur hukum lokal, serta membentuk generasi yang lebih sadar dan tanggap terhadap hak dan kewajiban hukum mereka. Oleh karena itu, jurnal ini

memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana upaya berkelanjutan, didukung oleh kerjasama yang solid, mampu membawa perubahan positif yang mendasar dalam pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat Desa Tanjung Siporkis.

## **SIMPULAN**

KKN (Kuliah Kerja Nyata) adalah bagian dari mata kuliah yang diwajibkan bagi mahasiswa, dimana mereka terlibat dalam kegiatan di luar lingkungan kampus yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Program KKN melibatkan mahasiswa dalam bentuk pendidikan yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat. Di dalam pengalaman ini, mahasiswa mendapat kesempatan untuk belajar dengan tinggal di tengah-tengah masyarakat di luar lingkungan kampus. Selama waktu tersebut, mereka secara langsung mengidentifikasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui KKN ini, diharapkan bahwa mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang menggairahkan, berkontribusi pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran mereka dalam hidup berbaur dengan masyarakat. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) perlu mematuhi 4 prinsip yang telah ditetapkan, yakni harus dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kelayakan (*feasible*), diterima dengan baik (*acceptable*), berkelanjutan (*sustainable*), serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak (*participation*)

Desa Tanjung Siporkis menjadi salah satu entitas desa di dalam keseluruhan sekumpulan desa yang berada di kecamatan Galang. Desa Tanjung Siporkis menjadi suatu kawasan desa yang terletak di tengah-tengah wilayah perkebunan, Desa Tanjung Siporkis menjadi pusat kegiatan di mana masyarakatnya utamanya terlibat dalam aktivitas bercocok tanam dan bekerja sebagai buruh tani. Dalam konteks pendekatan kualitatif, proses konseptualisasi, pengelompokan ke dalam kategori, serta penyajian deskriptif dilakukan dengan merujuk pada "kejadian-kejadian" yang muncul selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Subyek yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah individu-individu yang tergabung dalam kelompok 132 dari Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU). Dalam rangka menjalankan aktivitas KKN, lokasi yang dipilih untuk melaksanakan berbagai kegiatan adalah di Desa Tanjung Siporkis, yang terletak di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di Provinsi Sumatera Utara. Pihak-pihak yang menjadi objek dari perhatian dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat yang bermukim di Desa Tanjung Siporkis.

Permasalahan yang terkait dengan kesadaran hukum dalam kalangan masyarakat sesungguhnya berhubungan dengan sejumlah elemen yang terkandung dalam suatu regulasi hukum tertentu, yang meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, ketaatan, serta penghargaan terhadap hukum tersebut. Apabila masyarakat hanya memiliki pengetahuan mengenai eksistensi suatu ketentuan hukum tanpa memahami substansinya, maka tingkat kesadaran hukum cenderung lebih rendah dibandingkan dengan individu-individu yang memiliki pemahaman mendalam terkait makna dari hukum tersebut. Terjadinya penurunan tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat sebenarnya mencerminkan gejala perubahan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat itu sendiri.

Maka dari itu kehadiran Mahasiswa KKN UINSU turut menjadi bagian dari masyarakat berkolaborasi untuk membangun peradaban desa agar meleak akan hukum yang berlaku. Dari berbagai macam faktor penyebab kurangnya pemahaman terhadap hukum, membuat mahasiswa KKN UINSU melakukan suatu bentuk upaya perwujudan kepedulian terhadap masyarakat untuk sadar akan hukum. Berbagai jenis kegiatan yang bisa dilakukan mahasiswa KKN UINSU untuk membantu masyarakat agar meleak akan hukum, antara lain seperti pelaksanaan seminar dan edukasi terkait kesadaran hukum, serta melakukan kerjasama dengan tiga pilar desa dan organisasi kepemudaan keagamaan.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan mahasiswa KKN UINSU terhadap masyarakat desa terkait meningkatkan kesadaran akan hukum menjadikan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas mereka yang menyangkut dengan hukum. Memberikan pemahaman yang dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar akan hukum yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus seperti yang sudah dibuat sebelumnya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima Kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Rubino, MA. selaku Dosen Pengampu yang telah membimbing kami dalam melaksanakan KKN di Desa Tanjung Siporkis dan dalam penulisan jurnal ini. Tidak lupa pula rasa terima kasih kami haturkan kepada orang tua kami yang telah mendukung kami dalam kegiatan KKN ini. Selanjutnya, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Pemerintah desa Tanjung Siporkis, Bapak Hartono selaku Kepala Desa Tanjung Siporkis, Bapak Wira Adinata selaku induk semang kami, Bapak

**Copyright: Mutiara Rahmah, Putri Pratiwi Purba, Finny Syabhina Amanda, Siti**

**Aisyah Hasibuan, Nazwa Febrianti Nasution, Ade Risma, Rubino**

Ahmad Royani selaku Kepala Dusun II Desa Tanjung Siporkis, serta Masyarakat Tanjung Siporkis yang telah menerima dan merangkul kami dalam melaksanakan program-program yang telah kami rencanakan dan jalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono. 2023. "Aktualisasi Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Di Desa Songka Batu Kajang Angkatan Xix Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser." *Journal of Community Dedication* 3, no. 1: 27–44.
- Andraini, Ridha. 2023. "Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat Untuk Mentaati Hukum." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 3: 100–106. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1614>.
- Angraini, Rita, Muhammad Prima Ersya, Atri Walidi, Zaky Farid Luthfi, and Monica Tiara. 2018. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi." *Journal of Civic Education* 1, no. 3: 2622–237.
- Faisol Triwijaya, Ach, Yaris Adhial Fajrin, and Arif Prasetyo Wibowo. 2020. "QUO VADIS: PANCASILA SEBAGAI JIWA HUKUM INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2: 115–29.
- Hasugian, Abdul Halim, Ajeng Dwi Pratiwi, Adam Damiri, Hanny Puput, and Eliyarista Saragih. 2023. "PERAN MAHASISWA KKN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI DESA BAHJOGA UTARA UTARA." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 2.
- Hasugian, Carita Ronaully. 2022. "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum Dalam Hidup Bermasyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 9: 328–36. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1594>.
- Ikhsan, Muliandari. 2022. "Pelatihan Membangun Jiwa Wirausaha Dalam Mengolah Limbah Menjadi Tas Bagi Ibu-Ibu Desa Tanjung Siporkis Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang." *JURNAL ABDIMAS BUDI DARMA* 2, no. 2: 168–71.
- Meidita Amanda, Adistira. 2023. "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 3: 92–99. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1613>.
- Sholihin, Riyadus. 2023. "Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara." *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling* 1, no. 1.
- To'o, Herlina Felisita. 2023. "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Desa Loa Janan Ulu Kalimantan Timur." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 4: 16–22. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.161>.
- Usman, Atang Hermawan. 2014. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1: 26–53.
- Wulandari, Cheni Eka Putri. 2020. "Dampak Kuliah Kerja Nyata Dalam Pengembangan Keagamaan Bagi Remaja." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (December): 221. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1830>.